

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/047.1/2016

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUDUS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselon satu tingkat di bawah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 menyebutkan bahwa pelaksanaan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas dapat didelegasikan kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan guna percepatan pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Penataan Administrasi Kependudukan Tahun 2016, perlu menetapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Program Penataan Administrasi Kependudukan Tahun 2016 di Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1347);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 065-21 Dukcapil Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 154);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA-010.08.4.031047/2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Penataan Administrasi Kependudukan Tahun 2016 di Kabupaten Kudus.

KEDUA : Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
- d. menetapkan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan;
- e. menetapkan panitia / pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;

- h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- k. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. bertanggungjawab secara formal dan materiil kepada Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan kegiatan yang berbeda dalam penugasannya;
- m. wajib melakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dengan meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas dan disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri u.p. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penugasannya;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan tugas pembantuan sesuai Data Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Nomor DIPA-010.08.4.031047/2016.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia u.p. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Kudus.